



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MARDIN BIN (ALM) UBIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Dua; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 51 Tahun / 12 September 1968; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang |
| 7. Agama | : Alas Kabupaten Seluma; |
| 8. Pekerjaan | : Islam; |
| | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama Kepala keluarga MARDIN;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;Dikembalikan kepada saksi WELDA Binti DULHADI (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 18.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di Desa Pinju Layang Kec. Semidang Alas Kab Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa MARDIN BiN UBIN (Alm) dan saksi WELDA Binti DULHADI (Alm) terjadi pernikahan secara nikah sirih sekitar bulan Maret tahun 2004 di Desa Muara Dua, Kec. Semidang Alas Kab. Seluma dan sampai saat ini belum ada akta nikah resmi yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa peristiwa ini berawal pada saat Saksi WELDA melihat terdakwa yang sedang memukuli anak Saksi yakni Anak Saksi dengan menggunakan handuk, pada saat itu Anak Saksi menghindar dan terdakwa langsung menampar kepala bagian atas Anak Saksi, namun Anak Saksi menunduk dan tamparan terdakwa tidak mengenai kepala Anak Saksi. Lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kembali menampar Anak Saksi dan mengenai kepala bagian sebelah kanan Anak Saksi, melihat hal tersebut Saksi WELDA langsung mendorong terdakwa sambil mengatakan "JADILAH ITU ANAK GADIS" dan terdakwa menjawab "MELAWAN NIAN KABA NI".
- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak menampar wajah Saksi WELDA namun tangan terdakwa berhasil Saksi WELDA tangkis. Lalu terdakwa kembali memukul atau menonjok Saksi WELDA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi WELDA. Setelah itu Saksi WELDA bersama Anak Saksi langsung keluar rumah. Pada saat itu terdakwa berkata kepada Saksi " MASUK, KALAU TIDAK KUBUNUH" mendengar kata-kata terdakwa tersebut Saksi WELDA dan Anak Saksi ketakutan dan langsung lari meninggalkan rumah menuju rumah saksi ADIJON HARPAN Bin MASIP untuk menghindari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No : 04/PKM PB/VER/VIII/2019 dari Pemda Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Puskesmas Pajar Bulan tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. TIAR DONA SINAGA, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Welda Binti Dulhadi (Alm), dengan Hasil Pemeriksaan :
Kepala : tampak bengkak dan memar papa pipi kiri ukuran 2 cm.
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik luar diambil kesimpulan bahwa bengkak dan memar akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 18.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di Desa Pinju Layang Kec. Semidang Alas Kab Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa ini berawal pada saat Saksi WELDA melihat terdakwa yang sedang memukul anak Saksi yakni Anak Saksi dengan menggunakan handuk, pada saat itu Anak Saksi menghindar dan terdakwa langsung menampar kepala bagian atas Anak Saksi, namun Anak Saksi menunduk dan tamparan terdakwa tidak mengenai kepala Anak Saksi. Lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kembali menampar Anak Saksi dan mengenai kepala bagian sebelah kanan Anak Saksi, melihat hal tersebut Saksi WELDA langsung mendorong terdakwa sambil mengatakan "JADILAH ITU ANAK GADIS" dan terdakwa menjawab "MELAWAN NIAN KABA NI".
- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak menampar wajah Saksi WELDA namun tangan terdakwa berhasil Saksi WELDA tangkis. Lalu terdakwa kembali memukul atau menonjok Saksi WELDA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi WELDA. Setelah itu Saksi WELDA bersama Anak Saksi langsung keluar rumah. Pada saat itu terdakwa berkata kepada Saksi " MASUK, KALAU TIDAK KUBUNUH" mendengar kata-kata terdakwa tersebut Saksi WELDA dan Anak Saksi ketakutan dan langsung lari meninggalkan rumah menuju rumah saksi ADIJON HARPAN Bin MASIP untuk menghindari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MARDIN Bin UBIN (Alm) tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No : 04/PKM PB/VER/VIII/2019 dari Pemda Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Puskesmas Pajar Bulan tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. TIAR DONA SINAGA, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Welda Binti Dulhadi (Alm), dengan Hasil Pemeriksaan :
Kepala : tampak bengkak dan memar papa pipi kiri ukuran 2 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik luar diambil kesimpulan bahwa bengkak dan memar akibat trauma benda tumpul.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADIJON HARAPAN BIN MASIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi korban Welda di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban Welda;
 - Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 18.20 WIB, Saksi Korban Welda datang ke rumah Saksi meminta tolong mengusir Terdakwa dari rumah Saksi Korban Welda karena telah memukul Saksi Korban Welda;
 - Bahwa Saksi menjawab "kita tidak bisa sembarangan mengusir";
 - Bahwa Saksi melihat ada memar dipipi sebelah kiri Saksi Korban Welda yang dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban Welda lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi korban mempunyai buku nikah atau tidak;
 - Bahwa Anak Saksi bukan anak kandung Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. WELDA BINTI (ALM) DULHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi korban Welda di Desa Pinju

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang Anak dari suami sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memarahi Anak Saksi karena pulang kesorean;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Anak Saksi dengan handuk namun Anak Saksi menghindari;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Saksi dan mengenai kepala bagian sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban mendorong Terdakwa sambil berkata "jadilah itu anak gadis", dan Terdakwa menjawab "melawan nian kamu";
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak Saksi langsung keluar rumah kemudian pergi kerumah Saksi Dijon selaku Kadun Desa Pinju Layang untuk menghindari Terdakwa dan menceritakan kejadian;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban di Visum di Puskesmas Pajar Bulan;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mengenakan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi BINTI HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban Welda;
- Bahwa awalnya Terdakwa memarahi Anak Saksi dan menampar Anak Saksi dan mengenai kepala Anak Saksi bagian atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Welda dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban Welda dan Anak Saksi langsung keluar rumah kemudian pergi kerumah Saksi Dijon selaku Kadun Desa Pinju Layang untuk menghindari Terdakwa dan menceritakan kejadian;
- Bahwa Saksi Korban Welda melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban welda mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban Welda mengenakan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban Welda;
- Bahwa Saksi Korban Welda adalah istri Terdakwa sedangkan Anak Saksi adalah anak tiri Terdakwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang Anak dari suami sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa awalnya Terdakwa kesal dengan Saksi Korban Welda karena pada saat Terdakwa memarahi Anak Saksi, Saksi Korban Welda tidak terima lalu mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi Korban Welda dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dikepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Welda sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mengenakan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 04/PKM PB/VER/VIII/2019 dari Pemda Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Puskesmas Pajar Bulan tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. TIAR DONA SINAGA, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Welda Binti Dulhadi (Alm), dengan Hasil Pemeriksaan :
Kepala : tampak bengkak dan memar papa pipi kiri ukuran 2 cm.
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik luar diambil kesimpulan bahwa bengkak dan memar akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban Welda;
- Bahwa Saksi Korban Welda adalah istri Terdakwa sedangkan Anak Saksi adalah anak tiri Terdakwa sesuai dengan 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang Anak dari suami sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kesal dengan Saksi Korban Welda karena pada saat Terdakwa memarahi Anak Saksi, Saksi Korban Welda tidak terima lalu mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi Korban Welda dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dikepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Welda sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban Welda mengenakan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Welda mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri dan di visum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu MARDIN BIN (ALM) UBIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan



Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga MARDIN BIN (ALM) UBIN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban Welda. Bahwa awalnya Terdakwa yang mengenakan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu kesal dengan Saksi Korban Welda karena pada saat Terdakwa memarahi Anak Saksi, Saksi Korban Welda tidak terima lalu mendorong Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi Korban Welda dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dikepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Welda sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Welda mengalami mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repetum No : 04/PKM PB/VER/VIII/2019 dari Pemda Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Puskesmas Pajar Bulan tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. TIAR DONA SINAGA, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Welda Binti Dulhadi (Alm), dengan Hasil Pemeriksaan :

Kepala : tampak bengkak dan memar papa pipi kiri ukuran 2 cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik luar diambil kesimpulan bahwa bengkak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar akibat trauma benda tumpul, yang menyebabkan Saksi Korban Welda mengalami sakit namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Sulasmi tersebut telah sengaja menimbulkan rasa sakit dan memar pada Saksi Sulasmi sebagaimana hasil visum et repertum. Oleh karenanya terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Majelis Hakim menganggap dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud orang dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Dari pengertian pasal tersebut bahwa lingkup rumah tangga dalam huruf a meliputi suami, istri dan anak. Bahwa adanya suami istri tersebut terjadi karena adanya suatu perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam perkara tersebut pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban Welda meskipun telah menikah selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun meskipun memiliki 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin namun Terdakwa dan Saksi Korban Welda tidak memiliki buku nikah dan tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahan dan Kartu Keluarga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin dan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abu, adalah milik Saksi Korban Welda maka akan dikembalikan kepada Saksi Korban Welda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai perangai/tingkah laku yang kurang baik sebagai Kepala Rumah Tangga (suami) sehingga tidak memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN BIN (ALM) UBIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 1705040205082301 atas nama kepala keluarga Mardin;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat abu-abuDikembalikan kepada Saksi Korban WELDA BINTI (ALM) DULHADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami ERWINDU, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ENDANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh NELLY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

ERWINDU, S.H.

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas



Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG, S.H.